

**FUNDRAISING LAZISNU DALAM PEROLEHAN DANA  
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KECAMATAN  
LIMPUNG KABUPATEN BATANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh :

Evi Lailatun Nafiah  
111311050

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum. wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Evi Lailatun Nafiah  
NIM : 111311050  
Prodi/ Konsentrasi : MD/ Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah  
Judul Skripsi : **Fundraising LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 5 Juli 2018

Bidang Substansi Materi

**Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag**  
NIP: 19620827 199203 1001

Pembimbing  
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

**Saerozi, S.Ag M.Pd**  
NIP: 19710605 199803 1004

**SKRIPSI**

**FUNDRAISING LAZISNU DALAM PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN  
SHADAQAH DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

Disusun Oleh :  
Evi Lailatun Nafiah  
111311050


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 27 Juli 2018 dan dinyatakan telah lulus  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I

  
Dr. H. Najahan Musyafak, M.A  
NIP. 19701020 199503 1 001

Penguji III

  
Hj. Ariana Suyorini, S.E. MMSI  
NIP. 19770930 200501 2 002

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag  
NIP. 19620827 199203 1 001

Sekretaris/Penguji II


  
Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag  
NIP. 19620827 199203 1 001

Penguji IV

  
Drs. M. Mudhofi M. Ag  
NIP. 19660830 199803 1 001

Mengetahui

Pembimbing II

  
Saerozi, S.Ag, M.Pd  
NIP. 19710605 199803 1 004

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tanggal : 7 Agustus 2018

Dr. H. Awaudin Pimay, Lc. M. Ag

NIP. 19510727 200003 1 001



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



## MOTTO

QS At- Taubahayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Departemen Agama RI, 2006 : 297)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

- a. Bapak dan Ibu tercinta Bapak Nur Khalim (Alm) dan Ibu Musripah yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putrinya, memberikan doa, kasih sayang serta kakakku tercinta Eva Mustafidah yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Untuk sahabat-sahabat MD B 2011 (khususnya Konsentrasi ZIS) yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
- c. Teman- teman seperjuangan Icha, Diah, Ida dan Nurudin yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam masa-masa berjuang menyelesaikan skripsi ini

## ABSTRAKSI

Nama: Evi Lailatun Nafiah, 111311050 Penelitian ini berjudul “*Fundraising* LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”. Penelitian fokus pada bagaimana metode fundraising yang dilakukan dalam penghimpunan dana. Adapun rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana metode *fundraising* LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat infaq dan shadaqah? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam melakukan *fundraising* LAZISNU MWC Limpung menggunakan dua metode yaitu metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). (2) Adapun faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting seluruh desa di kecamatan Limpung, adanya sistem laporan keuangan yang transparan, adanya pembayaran melalui rekening, adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki.

Kata kunci : *Fundraising, Zakat, Infaq dan Shadaqah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya.

Berkat limpahan rahmat, dan taufiq-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“*Fundraising* LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- b. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- c. Bapak Dr.H.Muhammad Sulthon, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saerozi, S.Ag, M.Pd selaku Dosen

Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran-saran, serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

- d. Bapak Saerozi, S.Ag, M.Pd selaku Kajar MD dan Bapak Dedy Susanto,S.Sos.I, M.S.I. selaku Sekjur MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- e. Seluruh Dosen, Karyawan, serta Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
- f. Kedua orang tuaku, Bapak Nur Khalim (Alm) dan Ibu Musriyah tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan telah mengorbankan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu serta Kakakku tercinta (Eva Mustafidah) yang telah memberikan dukungan dan doa selalu.
- g. LAZISNU MWC Limpung yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk meneliti
- h. Teman- teman kos tercinta (a'yun, vivi, lena, umma, nunung dan yunia)
- i. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juli 2018

Penulis

**Evi Lailatun Nafiah**  
NIM. 111311050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.. .....	11
<b>BAB II   KERANGKA TEORI <i>FUNDRAISING</i> DALAM           PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN           SHADAQAH</b>	
A. Zakat .....	16
1. Pengertian Zakat .....	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	18
3. Kategorisasi Zakat.....	20

4.. Syarat- syarat Zakat .....	23
5.. Muzakki dan Mustahik.....	26
6.. Tujuan Zakat .....	29
B. Infaq dan Shadaqah... ..	30
C..Fundraising .....	32
1.. Pengertian Fundraising .....	33
2.. Metode Fundraising .....	34
3.. TujuanFundraising .....	36

**BAB III GAMBARAN UMUM LAZISNU MWC LIMPUNG  
KABUPATEN BATANG**

A. Profil LAZISNU MWC Limpung Kabupaten Batang	38
1. Latar Belakang Berdirinya .....	38
2. Letak Kantor .....	40
3. Visi dan Misi.....	41
4. Tujuan dan Sistem Manajemen.....	42
5. Susunan Pengurus Masa Khidmad 2016- 2021.....	43
6. Struktur Manajemen.....	45
7. Program Kerja .....	46
B. Fundraising dalam Perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU MWC NU Limpung.....	50
C. Faktor pendukung dan penghambat LAZISNU MWC Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.....	54

**BAB IV ANALISIS *FUNDRAISING* LAZISNU DALAM PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

A. Fundraising LAZISNU dalam Memperoleh Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah.....	55
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat LAZISNU Dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran.....	66
C. Penutup.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dakwah memiliki fungsi pokok yaitu usaha untuk melakukan rekayasa sosial, untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat agar kehidupan yang dijalannya sesuai dengan tuntutan syariat islam. Dari fungsi pokok ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fungsi yaitu : 1. Fungsi *i'tiyadi* (melakukan resosialisasi kehidupan manusia dalam suatu komunitas tertentu agar sesuai dengan nilai- nilai keislaman, 2. Fungsi *muharriq* (fungsi dakwah untuk meningkatkan tatanan sosial yang islami supaya lebih baik lagi), 3. Fungsi *iqaf* (fungsi dakwah untuk mencegah agar masyarakat tidak terjerumus dalam sistem nilai yang tidak islami), 4. Fungsi *tahrif* (fungsi dakwah untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat akibat problem- problem tertentu yang telah mempersulit kehidupan mereka). Semua fungsi dakwah tersebut, tentu tidak bisa dilakukan dalam satu bentuk dakwah saja, misalnya *tabligh*. Tetapi secara sinergis diperlukan melalui bentuk- bentuk dakwah yang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya (Faqih, 2015 : 46- 48).

Untuk fungsi dakwah yang keempat ini bisa dicontohkan dengan bentuk dakwah yang bukan sekedar tabligh tetapi dengan bentuk dakwah lain yaitu dengan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dalam suatu komunitas tertentu atau lebih ringkasnya dengan mengajak para mad'u (sasaran dakwah) untuk melaksanakan zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban seorang muslim untuk menunaikannya jika telah memenuhi syarat- syaratnya. Zakat ini dikeluarkan pada harta yang khusus dan pada waktu tertentu. Dengan dikeluarkan zakatnya akan membuat harta tersebut semakin berkah (Tuasikal, 2014: 1). Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QSAt- Taubah ayat 60:

وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 2006 : 288)

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata- mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan setiap pembelanjannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Muhammad, 2002: 2). Dan apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrument infak atau sedekah (Mufraini, 2006 : 10).

Sejak diundangkan UU No 38/ 1999 yang kini telah diganti No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri BAZ atau LAZ baik tingkat nasional maupun lokal, bahkan sudah ada lebih dari 500 macam lembaga yang menangani masalah zakat, apalagi masing- masing lembaga punya visi dan misi yang berbeda, ditambah lagi ada yang dikelola oleh

manajemen partai yang tentu berorientasi tidak kepada keseluruhan umat yang memerlukan dana zakat, tetapi hanya orang-orang yang separtai saja yang diperhatikan. Akibatnya, sungguhpun sudah banyak lembaga yang menangani zakat, namun zakat yang difungsikan untuk pengentasan kemiskinan dan untuk usaha produktif belum terwujud maksimal (Zuhri, 2012: 111).

Salah satu hal yang dinilai besar pengaruhnya terhadap konsep zakat adalah menyangkut aspek penghimpunannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103 yang menyatakan :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, 2006 : 297)

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa kata **خُذْ** dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dikatakan demikian, karena berdasarkan penunjukkan kata tersebut dalam bentuk fiil amr, sementara menurut kaidah ushul fiqih asal suatu perintah menunjukkan pada kewajiban. Dengan demikian berarti

mengumpulkan zakat dari para muzakki wajib dilaksanakan (Hasan, 2011 : 7).

Perkembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajibannya. Dengan demikian, semakin banyak Organisasi Pengelola Zakat semakin banyak pula dana zakat yang terkumpul. Penarikan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat Islam menyadari pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang profesional. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar, sebab selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tradisional, dimana mereka menyerahkan zakatnya kepada kyai atau pemimpin agama setempat yang tidak berperan sebagai amil (pengumpul zakat), melainkan sebagai mustahik / penerima (Doa, 2001: 110).

Berbagai cara untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Penghimpunan atau penggalangan dana dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat biasa disebut *fundraising*. Dalam *Fundraising*, selalu ada proses

mempengaruhi, proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian.

Pada saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, semua itu adalah untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim. Sebagai contoh telah berdiri Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Lembaga ini dikelola dibawah naungan NU dan untuk dikecamatan ini baru beroperasi pada awal tahun 2013 yang lalu. Sekretariat LAZISNU ini berada di Gedung MWC NU Limpung Lt.1, Jl. Raya Limpung – Kalangsono KM. 01 Limpung. Selama 4 tahun beroperasi, LAZISNU di kecamatan Limpung ini memiliki perolehan dana yang cukup banyak setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

No	Periode	Jumlah
1	Penerimaan Januari – Desember 2013	Rp. 33.236.800
2	Penerimaan Januari – Desember 2014	Rp. 55.048.900
3	Penerimaan Januari – Desember 2015	Rp. 41.493.800
4	Penerimaan Januari – Desember 2016	Rp. 59.300.000
5	Penerimaan Januari – Desember 2017	Rp 289.419.950

*Sumber : Laporan Keuangan Unit Pengelola Program LAZISNU Kec. Limpung Kab.Batang tahun 2013-2017*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa LAZISNU memperoleh dana zakat, infaq dan shadaqah dalam jumlah yang besar, terutama pada tahun 2017, hal ini tentu tidak lepas dari bagaimana fundraising yang dilakukan pihak pengelola dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menarik perhatian dari masyarakat agar mau membayar zakat di lembaga ini. Adapun penelitian ini fokus pada metode fundraising yang digunakan LAZISNU MWC Limpung dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah

Untuk mengetahui bagaimana metode fundraising yang digunakan pihak pengelola LAZISNU dalam menghimpun dana

dari masyarakat sehingga memperoleh dana yang cukup banyak sampai sekarang ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Fundraising* LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *fundraising* LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat infaq dan shadaqah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan *fundraising* LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah pada Manajemen Dakwah khususnya Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang *fundraising* dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana metode *fundraising* yang dilakukan LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah .
- 2) Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat, infaq dan shadaqah khususnya masalah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai

*fundraising* dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyediakan informasi tentang penelitian- penelitian atau karya- karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah. Beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian penulis adalah :

Tabel 2. Daftar Penelitian sebagai tinjauan pustaka

No	Judul dan Peneliti	Hasil Penelitian
1.	“Peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)” oleh Siti Fatima tahun 2011	Metode: deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian: untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, BAZ Kota Semarang melakukan pengumpulan zakat dengan cara mengambil zakat langsung dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya, sedangkan pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan yaitu membuat program- program yang akan menjadi kinerja BAZ, aksi yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan, kemudian evaluasi terhadap kinerjanya

		selama setahun. Sedangkan untuk penyaluran zakatnya menggunakan 2 cara yaitu secara konsumtif dan produktif.
2.	“Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus BAZ kabupaten Wonosobo)” oleh Jamil tahun 2012	Metode : deskriptif analisis dengan pendekatan pemasaran Hasil penelitian : Beberapa strategi pemasaran yang sudah dilakukan BAZ Kabupaten Wonosobo dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah yaitu pertama dengan mengadakan program gerakan sadar zakat yang dilaksanakan terbatas pada saat pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan acara. Kedua bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat di tingkat kecamatan untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.
3.	“Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZ Kota Semarang” oleh Abdus Salam tahun 2011	Metode : deskriptif analisis Hasil penelitian : dalam strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, untuk penghimpunan BAZ kota Semarang menggunakan aksi jemput zakat pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzakki bisa mentransfer langsung ke rekening BAZ kota Semarang, dan untuk pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqahnya yaitu secara produktif dan

		<p>konsumtif, Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakkinya, BAZ kota Semarang dalam sistem pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dikelola secara profesional, amanah, transparan sesuai dengan standar operasional dan prosedur lembaga pengelola zakat,</p>
4.	<p>“Strategi Manajemen Fundraising dalam Peningkatan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) oleh Umi Rosyidah tahun 2013</p>	<p>Metode: analisis deskriptif          Hasil penelitian :          Dalam melakukan strategi manajemen fundraising YBWSA menggunakan metode penghimpunan secara langsung (<i>direct fundraising</i>) yaitu dengan cara sosialisasi program wakaf secara langsung kepada masyarakat melalui para tokoh agama, penyebaran brosur maupun launching program wakaf dan metode tidak langsung (<i>indirect fundraising</i>). dilakukan melalui pembangunan citra lembaga sebagai pengelola wakaf yang amanah dengan terus melakukan usaha- usaha pengembangan wakaf. Penerapan strategi fundraising tersebut diatas menunjukkan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penghimpunan wakaf, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya unit kegiatan YBWSA baik dalam bidang</p>

		pendidikan, kesehatan maupun unit kegiatan lainnya.
5.	<p>“Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/ 2011 (study analisis pengelolaan ZIS di BAZ kabupaten jepara)” oleh Hidayah Rohmawati tahun 2011</p>	<p>Metode : analisa deskriptif kualitatif</p> <p>Hasil penelitian : pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZ kota jepara yaitu dengan mendatangi muzakki langsung untuk diambil zakatnya, sedangkan untuk pendistribusian yang pertama dilakukan adalah melakukan distribusi ke BAZ kecamatan atau dengan kata lain mengutamakan penerima masyarakat miskin yang ada di seluruh lingkungan kecamatan yang ada di Jepara. Adapun bentuk pendistribusian zakatnya dibagi dalam 2 kelompok yaitu secara konsumtif dan produktif. Penyaluran secara konsumtif yaitu berupa uang dan beras, penyaluran ini diambil dari zakat fitrah sedangkan penyaluran secara produktif yaitu berupa modal usaha atau modal kerja untuk mengembangkan kemampuan mustahik agar dapat melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mustahik. BAZ tidak hanya memberikan modal saja, akan tetapi juga harus bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan mustahik sehingga mustahik</p>

		yang bersangkutan dapat hidup mandiri.
--	--	----------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, memang sudah ada yang meneliti tentang penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah, tetapi penelitian tersebut tidak hanya fokus pada strategi penghimpunannya melainkan juga membahas tentang sistem pengelolaan serta pendistribusiannya, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti ini hanya fokus terhadap bagaimana *fundraising* (menghimpun dana) yang dilakukan oleh LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah dan tentunya ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu. Penelitian

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan- kenyataan. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel- variabel tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh teori (Soewadji, 2012: 52).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari (Azwar, 1998:91) Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua Manajemen, Fundraiser, dan Program Directur LAZISNU MWC Limpung
- b. Data Sekunder adalah adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 1998: 91). Pada penelitian ini yang menjadi

sumber data sekunder adalah data laporan keuangan LAZISNU MWC Limpung pada tahun 2017

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat berkaitan dengan Fundraising yang dilakukan LAZISNU dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002: 135).

Dengan metode ini, peneliti akan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, berdialog dengan bertatap muka terhadap orang lain. Dalam metode ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan sumber informasi para pegawai LAZISNU MWC Limpung untuk mengetahui data seperti berikut :

- a) Informasi tentang pelaksanaan *fundraising* LAZISNU di kecamatan Limpung dalam perolehan dana zakat infaq dan shadaqah.
- b) Informasi tentang faktor apa saja yang mendukung dan menghambat LAZISNU di kecamatan

Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah.

b. Teknik Observasi

Metode pengumpulan data lainnya yang sangat sering digunakan adalah observasi. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2012: 131-132).

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film,

rangkaian slide, atau rangkaian photo (Margono, 2010 : 158-159).

Melalui metode observasi ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dan sumber data yang penulis jumpai selama observasi berlangsung. Pengamatan ini dilakukan di kantor LAZISNU Limpung, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan faktual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 82).

Dengan dokumentasi penulis mencari data tentang hal- hal yang berkaitan dengan masalah *fundraising* LAZISNU MWC Limpung dalam perolehan dana zakat infaq dan shadaqah serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya dengan sumber data berupa arsip- arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di LAZISNU Limpung.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain (Tohirin, 2012: 141). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2009: 334)

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu mengumpulkan data dilanjutkan reduksi data, verifikasi data dan kesimpulan data.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I :       Pendahuluan, yang merupakan gambaran global secara keseluruhan skripsi yang meliputi Judul,

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Fundraising Zakat, Infaq dan Shadaqah perspektif teoritis, berisi tentang: Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah, Syarat dan Rukun zakat, Tujuan dan Sasaran Zakat, Pengertian Fundraising, Tujuan Fundraising dan Metode Fundraising,

BAB III : Berisikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di LAZISNU kecamatan Limpung Kabupaten Batang meliputi profil LAZISNU MWC Limpung, metode fundraising LAZISNU dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah serta faktor pendukung dan penghambat LAZISNU dalam perolehan dana zakat, infak dan shadaqah

BAB IV: Analisis tentang Fundraising LAZISNU di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah serta faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah

BAB V : Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup

**BAB II**

**KERANGKA TEORI**

**FUNDRAISING DALAM PEROLEHAN DANA ZAKAT,  
INFAQ DAN SHADAQAH**

**A. Zakat**

1. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath- thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al- nama*), keberkahan (*al- barakah*) dan baik (*thayyib*). Menurut sebagian ulama, istilah zakat istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat (Supena & Darmuin, 2009 : 1)

Pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerimaanya (mustahik).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat.

- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah yaitu membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa juga bagi mustahiknya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi- bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama (Mursyidi, 2003: 75-77).

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Supena & Darmuin, 2009 : 1)

Secara istilah syar'i, zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul

(masa satu tahun) dan *nishab* (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan (Tuasikal, 2014 : 7).

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai : “memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan pada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan- Nya”.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai : “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”.
3. Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai: “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu”.
4. Mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai “hak yang wajib ditunaikan pada harta tetentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu” (Furqon, 2015 : 5)

Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Dasar hukum zakat.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam al- Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun al- Qur'an, yaitu dalam beberapa ayat sebagai berikut:

### a. QS Al – Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya : “ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku' ” (QS Al Baqarah: 43) (Departemen Agama RI , 2009 : 7)

### b. QS At – Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ . إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS at – Taubah: 103) (Departemen Agama RI , 2009 : 201).

c. QS Al Bayyinah ayat ٥

الْقِيَمَةَ ۚ وَمَا أَمْرًا إِلَّا

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan apa yang demikian itulah agama yang lurus” (QS al Bayyinah: 5) (Departemen Agama RI, 2009: 598).

d. Adapun dasar kewajiban dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ،(نُبِيَّ الْإِسْلَامِ  
عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ  
، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya : “Dari Ibn Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al Qur’an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Padahal mereka termasuk kategori orang- orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam firman Allah SWT :

e. QS at- taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ

Artinya : “Wahai orang- orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang- orang alim, dan rahib- rahib mereka benar- benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang – halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang- orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (QS At-Taubah : 34) (Departemen Agama RI , 2009 : 192)

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang- orang kaya kepada orang- orang miskin/ fakir, tetapi merupakan hak mereka dan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib, tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak menunaikan zakat.

Disamping landasan yang *sharih* dan *qath'I* diatas, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma'

para sahabat. Khalifah Abu bakar pada awal pemerintahannya dihadapkan pada satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat- sahabat lain maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah- khalifah berikutnya (Asnaini, 2008: 34-35).

### 3. Kategorisasi zakat

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal

#### a. Zakat fitrah

Zakat fitrah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat islam pada tahun diwajibkannya puasa. Satu hari atau dua hari sebelum idul fitri Nabi memerintahkan umat Islam baik orang merdeka, budak, dewasa dan anak- anak untuk membayar zakat fitrah berupa gandum satu *sha'* atau kurma satu *sha'*. Zakat fitrah bentuknya mengeluarkan makanan pokok dengan kadar tertentu, meskipun ia berkaitan dengan jiwa atau nyawa. Zakat fitrah diwajibkan kepada umat Islam yang hidup pada malam idul fitri tanpa mempertimbangkan usia. (Fatoni, 2015 : 49- 51)

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa (Ali, 1988: 49).

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi ibadah
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya idul fitri, jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran

yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram (Mursyidi, 2003 : 78)

Zakat fitrah ini wajib ditunaikan oleh (1) setiap muslim (2) yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Menurut mayoritas ulama, batasan mampu disini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang ditanggung nafkahnya pada malam dan siang hari 'ied. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini wajib mengeluarkan zakat fitrah (Tuasikal, 2014: 94 - 95).

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada :

- 1) Delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib
- 2) Delapan golongan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir
- 3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan *mustahik* lainnya (Mursyidi, 2003: 79).

b. Zakat mal

Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Zakat harta memiliki tiga segi :

- 1) Segi Ibadah : pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt
- 2) Segi sosial : ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan.
- 3) Segi ekonomi : sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat jarang dilakukan. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan maupun kemanusiaan untuk menuju ke kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat (Al Hamid 2006 : 3- 4).

Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang

dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai zakat konvensional (Mursyidi, 2003: 80- 81)

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis- jenis harta sebagaimana disebut diatas masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat – surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi properti
- 8) Zakat asuransi syari'ah
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis

10) Zakat sektor rumah tangga modern (Asnaini, 2008: 35-37).

4. Syarat - syarat Zakat

Adapun syarat - syarat zakat adalah sebagai berikut :

a) Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama islam, kemudian ia keluar dari agama islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.

b) Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang, artinya jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

c) Berlalu satu haul atau satu tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriyah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw

yang artinya : “ *Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun* ” (HR Abu Dawud)

Imam Nawawi berkata “ harta yang wajib dizakati itu ada dua macam. Pertama, harta yang berkembang dengan sendirinya seperti biji- bijian dan buah- buahan. Maka, kewajiban zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh. Kedua, harta yang diawasi perkembangannya seperti dinar, dirham, harta perdagangan dan hewan ternak. Pada harta- harta jenis ini, disyaratkan haul. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab sehingga berlalu satu haul (Madani, 2013: 19-23 ) .

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:

1) Milik penuh

Kepemilikan penuh suatu harta mempunyai pengertian bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada orang yang memilikinya menggunakan, mengambil manfaatnya, atau meminta penggantiannya selama tidak terdapat hal- hal yang tidak membolehkan atas harta tersebut.

2) Berkembang

Maksud kata berkembang disini adalah meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari

perdagangan dan pembiakan, bukan dari hasil penggunaan harta seperti melakukan investasi.

3) Cukup senisab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat.

4) Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan sesuatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya. Kebutuhan biasa dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk diri muzakki, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sehingga mereka dapat hidup sehat.

5) Bebas dari hutang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab, dan berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari hutang. Syarat hutang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun ada yang membolehkan semua jenis hutang, namun tetap jenis hutang yang berkaitan dengan harta yang dimiliki atau dimilikinya.

6) Berlalu setahun

Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima (Mursyidi, 2003: 91-94).

5. Muzakki dan Mustahik

Subjek zakat disebut muzakki, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat- syarat tertentu pula (Mursyidi, 2003: 94).

Adapun syarat muzakki:

- a. Muslim
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Berakal sehat
- e. Pemilik sempurna atas jenis harta yang telah mencapai nishab (Fatoni, 2015: 54)

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) ada 8 golongan sebagaimana telah ditegaskan dalam Al Qur'an pada ayat berikut:

وَفِي إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya : “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 2006 : 288).

Ayat diatas dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang memberi makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Perbedaan pendapat dikalangan mereka terjadi hanya dalam menentukan cakupan delapan golongan ini. Dalam ayat tersebut zakat dihubungkan kepada empat golongan pertama dengan huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan dan kepada empat golongan kedua dengan huruf *fi* yang menunjukkan keterangan tempat. Hal ini memberikan isyarat akan mutlaknya kepemilikan dan wajibnya memnerikan hak zakat kepada empat golongan

pertama, serta mengikat kepemilikan zakat pada empat golongan yang terakhir (Madani, 2013: 156)

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedelapan kelompok tersebut:

a. Orang- orang fakir

Lafazh *fuqara'* merupakan bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang- orang yang menjadi tanggungannya.

b. Orang- orang miskin

Dalam bahasa arab, *al- masakin* merupakan bentuk jamak dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan- keperluan lainnya serta keperluan orang- orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.

c. Amil zakat

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, pencatat zakat yang telah ditunjuk pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat. Oleh karena itu syarat amil zakat adalah

baligh, berakal, beragama islam, amanah, dan mengerti hukum zakat (Madani, 2013: 159-161).

d. Muallaf

Yaitu orang yang berpengaruh atau pemimpin golongan yang keimanan dan keislamannya masih lemah karena masih baru memasuki agama Islam dengan maksud agar bertambah imannya dan bertambah nilai Islamnya serta bertambah pula pengikutnya memasuki agama Islam. Atau orang yang memasuki agama Islam tetapi kemauannya masih lemah, sehingga dengan pemberian zakat itu diharapkan hati mereka semakin kokoh dan kuat serta dapat meneruskan Islamnya (Doa, 2001: 70).

e. Memerdekakan budak (riqab)

Riqab bentuk jamak dari ruqbah yang berarti budak, baik laki- laki ('abd) maupun budak perempuan (amah). Tujuan dari diberikan zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan (Furqon, 2015: 78).

f. Orang yang berhutang (gharim)

Yaitu orang- orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya (Zuhri, 2011 : 111).

g. Fi sabilillah

Maksud sabilillah adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan. Orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang berada di jalan Allah SWT. Bidang yang tepat saat ini adalah bidang kebudayaan, pendidikan dan massa media yang dibangun untuk memerangi kezaliman dan gempuran orang kafir, dalam rangka menegakkan syariat Islam di muka bumi ini (Mursyidi, 2003: 178).

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud disini adalah musafir yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun ibnu sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila memenuhi syarat : (1) muslim dan bukan termasuk ahlul bait (keluarga Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam), (2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, (3) safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat (Tuasikal, 2014 :115)

6. Tujuan Zakat

Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalannya kasih sayang antar sesama manusia (Dakhoir, 2015 : 28)

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seseorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia (Asnaini, 2008 : 42-43).

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu :

1. Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:
  - a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
  - b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
  - c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan- Nya.

- d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin.
  - e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh.
  - f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
2. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya
  - b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki
3. Tujuan zakat bagi masyarakat diantaranya adalah:
- a. Zakat dan tanggung jawab sosial  
Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil.
  - b. Zakat dan aspek ekonominya  
Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesenjangan ekonomi

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. sehingga perlu alternatif pencegahan (Furqon, 2015: 16-21).

## **B. Infaq dan Shadaqah**

Tidak hanya zakat, Islam juga memberikan konsep lain dalam hal berbagi terhadap sesama untuk mambantu mereka yang membutuhkan, yakni infaq dan shadaqah.

Kata infaq, berakar dari kata *nafaqa* yang artinya laku, laris, habis. Jika kata infaq ditarik dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Infaq adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam keadaan lapang atau sempit. Infaq tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing- masing orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta,

namun ditunjukkan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya (Hasan, 2011: 5).

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri (Daud Ali, 1988: 23).

Diantara ayat Al Qur'an yang menggunakan kata infaq adalah:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ , وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ , وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap- tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah [2] : 261 )

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain (Budiman, 2012 : 34).

Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain terutama kepada orang- orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak

terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sedekah (Ali, 1988: 23).

Antara infaq dan shadaqah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Nabi bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن ابن حديفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل معروف صدقة

Artinya : “Dari Abu Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda : Setiap kebaikan adalah shadaqah”.

Maksud dari pernyataan hadits di atas, bahwa apapun yang menunjukkan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim yang tujuannya untuk mendapat ridha Allah, maka pahalanya seperti pahala shadaqah (Budiman, 2012: 35).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sedekah dengan infaq dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dalam aplikasinya, tidak ditentukan kadarnya, tergantung

tingkat kerelaan dan keikhlasan masing- masing individu yang mau bersedekah atau berinfaq.

### C. *Fundraising*

Di tengah semarak tumbuhnya lembaga zakat yang mendedikasikan dirinya untuk tidak berorientasi keuntungan, kemampuan menggali dana masyarakat telah menjadi andalan penting. Berbagai cara untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kreasi metode penghimpunan dana dilakukan untuk mencapai target capaian dana untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program berjalan dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik, zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun sebelum sebuah lembaga mengelola dan mendayagunakan hasil zakat, infaq dan shadaqah tentu saja dana zakat, infaq dan shadaqah yang berpotensi itu harus dihimpun terlebih dahulu dari masyarakat. Dalam lembaga organisasi pengelola zakat penggalangan dana dikenal dengan *fundraising*.

#### 1. Pengertian *Fundraising*

*Fundraising* berarti pengumpulan dana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan,

pengerahan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

*Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik secara perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Dalam *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming- imingi. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat Berdasarkan pengertian fundraising diatas maka fundraising zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (Furqon, 2015: 35-36).

*Fundraising* tidak memfokuskan diri hanya untuk menggalang dana saja, tapi bisa juga sumber daya lainnya (misalnya bantuan berupa sarana dan prasarana, perlengkapan

kantor, kendaraan operasional, hewan qurban untuk perayaan hari raya qurban dan sebagainya), sepanjang semua itu dapat mendukung tujuan organisasi dan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah disepakati (Sutisna, 2006: 12).

Substansi dasar *fundraising* dapat diringkaskan kepada dua hal, yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang. Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat (Juwaini, 2005 : 4 - 5).

## 2. Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Metode ini pada dasarnya bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

### a. Metode *fundraising* langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa

seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundraising* langsung adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.


b. Metode *fundraising* tidak langsung (Indirect *Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk- bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode *fundraising* tidak langsung adalah *Advertorial*, *Image Campaign* dan penyelenggaraan *Event*.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* (langsung dan tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri- sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan, karena

tanpa metode langsung donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut (Juwaini, 2005: 8-9)

### **Bagan 2.2 Skema Metode Fundraising**



Lembaga Pengelola Zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon muzakki dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadhan hanya untuk menghimpun zakat fitrah saja sudah tidak cukup, perlu melakukan upaya jemput bola,

dan menggunakan teknologi informasi untuk menjaring calon muzakki dalam menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang perlu dilakukan untuk saat sekarang ini, karena masyarakat sudah sangat familier dengan media informatika dan telekomunikasi (Furqon, 2015: 43- 44).

### 3. Tujuan *Fundraising*

Paling tidak ada lima tujuan pokok fundraising, yaitu:

#### a. Menghimpun dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.

#### b. Menghimpun donatur

Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh,

yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah LSM, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersympati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok ini akan menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain dan juga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang membutuhkan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.

d. Membangun citra lembaga

*Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Dengan citra ini setiap orang akan mempersepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati, dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati, dan mencegah orang melakukan donasi.

e. Memuaskan donatur

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif (Juwaini, 2005: 5- 7)

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LAZISNU MWC LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

### **A. Profil LAZISNU MWC Limpung Kabupaten Batang**

#### **1. Latar belakang berdirinya LAZISNU MWC di kecamatan Limpung.**

Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu secara ekonomi. Potensi zakat di Indonesia yang luar biasa besarnya belum tergalai dan terkelola dengan baik. Belum lagi potensi infaq dan shadaqah yang juga luar biasa besarnya. Apabila ini bisa terkelola dengan baik, niscaya umat akan sejahtera dan persoalan kemiskinan dapat teratasi. Berdasarkan Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Undang- undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa “ Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki

tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk suatu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah-masalah yang menjadi titik prioritas dari pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program LAZISNU. Program-program pentasarufan zakat secara produktif tentunya akan sangat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan yang melanda di Indonesia ini.

LAZISNU di tingkat kecamatan Limpung atau disebut LAZISNU MWC Limpung hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2013 di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Faktor awal didirikannya LAZISNU MWC ini didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat pada tingkat kecamatan yang ada di kabupaten Batang serta memfasilitasi para muzakki / donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana

zakat, infaq dan shadaqah. Dengan didirikannya LAZISNU MWC Limpung ini diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi serta dapat membantu kehidupan para masyarakat yang kurang mampu agar dapat keluar dari kemelut hidup mereka yang pada nantinya akan terbentuk komunitas masyarakat yang dicita- citakan bersama memberdayakan umat, terutama di kecamatan Limpung. Dengan LAZISNU MWC Limpung ini diharapkan NU akan lebih mandiri, NU dapat memberdayakan umatnya (tentunya dengan program-program produktif) dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola.

Wilayah LAZISNU MWC Limpung terdiri dari beberapa ranting di setiap desanya. Jumlah ranting di LAZISNU MWC Limpung ada 17 ranting, yaitu:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1) Plumbon   | 10) Sempu     |
| 2) Ngaliyan  | 11) Sidomulyo |
| 3) Wonokerso | 12) Kepuh     |
| 4) Kalisalak | 13) Babadan   |
| 5) Sukorejo  | 14) Dlisen    |
| 6) Tembok    | 15) Limpung   |
| 7) Rowosari  | 16) Amongrogo |
| 8) Pungangan | 17) Lobang    |
| 9) Donorejo  |               |

Tumbuh dan berkembangnya LAZISNU di kecamatan Limpung hingga bisa bertahan sampai sekarang ini tidak lepas dari peran serta para pimpinan ranting masing- masing desa dimana mereka menjadi muzakki pertama saat LAZISNU di kecamatan Limpung ini didirikan. Dari ke 17 orang pimpinan ranting inilah kemudian mereka mensosialisasikan keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kecamatan Limpung kepada seluruh warga di masing- masing desa, agar mau menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya untuk dikelola pihak LAZISNU MWC Limpung. Selain itu LAZISNU MWC Limpung juga menargetkan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah dari sekolah / madrasah yang bernaung di bawah Lembaga Ma'arif NU. Dari masing- masing sekolah nantinya akan diambil dana zakat, infaq atau shadaqah sesuai ketentuan dari pihak sekolah. Dana yang sudah terkumpul dari sekolah- sekolah tersebut kemudian dikelola oleh pihak LAZISNU Limpung untuk kemudian diserahkan kembali kepada sekolah dalam bentuk biaya pendidikan bagi siswa- siswi yang kurang mampu (hasil wawancara dengan Aminudin (Program Director LAZISNU MWC Limpung pada tgl 30 oktober 2017).

Sesuai dengan SK KEMENAG RI NO.255/2016 dan Sertifikat ISO No 49224 dalam segi manajemen, kini LAZISNU Limpung berubah menjadi UPZIS NU Care

LAZISNU Limpung dan dinyatakan sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah skala Nasional yang mana sebagai kepanjangan tangan dari LAZISNU pusat yang berjalan di wilayah MWC NU Limpung.

## 2. Letak Kantor LAZISNU MWC Limpung

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Limpung beralamat di Gedung MWC NU Limpung Lt.1 Jl.Raya Limpung- Kalangsono Km 0,1 Limpung Kab. Batang Prov. Jawa Tengah 52171 dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan ke Kalangsono

Sebelah Selatan : Jalan ke Alun- alun Limpung

Sebelah Barat : Puskemas Limpung

Sebelah Timur : Ds. Babadan

Bagi para muzakki yang ingin memabayar zakat, infaq atau shadaqahnya bisa menghubungi SMS center & layanan jemput zakat di no 082-226-626-626, Atau bisa langsung mendonasikan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui rekening 2199-01-000-108-532 a/n. Lazisnu MWC Limpung.

### 3. Visi dan Misi LAZISNU MWC Limpung Kabupaten Batang

#### **Visi :**

Menjadi lembaga pengelola dana zakat, infaq, sedekah dan dana masyarakat secara syariah yang amanah dan professional menuju masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat.

#### **Misi :**

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap
  2. Mengumpulkan / menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara professional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran
  3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya pendidikan yang layak.
4. Tujuan dan Sistem Manajemen LAZISNU MWC NU Limpung

#### **Tujuan :**

- a. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat
- b. Mensejahterakan umat melalui penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah
- c. Meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas terhadap masyarakat.

## **Sistem Manajemen :**


Sistem manajemen yang digunakan adalah sistem manajemen terbuka, dimana laporan keuangan atau non keuangan dipublikasikan kepada para muzakki, donatur tetap dan masyarakat luas.

### **5. Struktur Organisasi**


Sebuah organisasi yang baik tentu memiliki seorang pemimpin serta bawahan dan anggota, karena merupakan bagian dari manajemen. Di LAZISNU MWC Limpung terdapat susunan pengurus dan struktur manajemen. Adapun susunan pengurus LAZISNU MWC NU Limpung terdiri dari : Dewan Syari'ah, Dewan Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara. Sedangkan susunan pada struktur manajemen terdiri dari: Direktur, Divisi Program Penyaluran, Divisi ADM & Umum, Divisi Fundraising, Divisi Keuangan dan Divisi IT. Adapun Struktur Susunan Pengurus dan Struktur Manajemen LAZISNU MWC NU Limpung adalah sebagai berikut:

**Susunan Pengurus**  
**Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah**  
**Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama'Kec.Limpung**  
**Kab. Batang Prov. Jawa Tengah**

Dewan Syari'ah	Dewan Penasehat
KH. Abdussyakur KH. Zainal Arifin Ky. Muafa Nasin KH. Miskam, S.Pd.I Ky. Mujib Magfurin	KH. Sulton Sya'ir KH. Asrori Khaeron KH. Anwar KH. Moh. Busro KH. Abdul Kholiq KH. Nur Yasin



**Struktur Manajemen**  
**UPZIS NU Care- LAZISNU**  
**Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama'**  
**Kec Limpung Kab. Batang Prov. Jawa Tengah**



## 6. Program Kerja

### 1) Program pendidikan

Merupakan suatu program yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Limpung dalam membantu siswa siswi yang kurang mampu dalam mengenyam dunia pendidikan. Program layanan ini bertujuan untuk meringankan beban siswa- siswi yang kurang mampu baik dalam masalah biaya sekolah ataupun perlengkapan alat tulis untuk sekolah. Adapun syarat dari LAZISNU untuk bantuan pendidikan ini adalah anak- anak dari keluarga yang tidak mampu. Adapun bentuk bantuan dalam program ini berupa :

#### a) Pemberian tas dan alat tulis sekolah

Salah satu bantuan yang di berikan LAZISNU adalah pemberian tas dan alat tulis sekolah. Tujuan LAZISNU memberikan bantuan ini, untuk memudahkan para siswa siswi dalam proses belajar. Tas dan alat tulis ini diberikan kepada murid-murid yang kurang mampu dengan cara pihak LAZISNU bekerja sama dengan masing- masing ranting yang ada di kecamatan Limpung kemudian dari ranting itu merekomendasikan kepada LAZISNU siapa saja anak- anak yang benar- benar kurang mampu dan membutuhkan bantuan dalam proses belajar.

b) Biaya Pendidikan (beasiswa)

Tidak hanya bantuan tas dan alat tulis sekolah, dalam program pendidikan LAZISNU juga memberikan bantuan berupa biaya pendidikan. Sama halnya dengan bantuan tas dan alat tulis sekolah, bantuan biaya pendidikan ini juga diberikan kepada anak- anak yang kurang mampu. Adapun dalam memilih anak- anak yang mendapat bantuan biaya pendidikan ini pihak LAZISNU bekerja sama dengan masing- masing ranting yang ada di kecamatan Limpung kemudian dari ranting itu merekomendasikan kepada LAZISNU siapa saja anak- anak yang benar- benar kurang mampu dan berhak mendapat bantuan ini . Pada tahun ini terdapat 42 anak yang berasal dari berbagai desa di kecamatan limpung yang mendapat bantuan biaya pendidikan. Adapun nama-nama mereka sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Penerima Dana Pendidikan

No	Nama	Sekolah	Jumlah Dana yang Diterima
1	Yisti Azzahra	PAUD	Rp. 150.000
2	Maida Mutiara	PAUD	Rp. 150.000
3	Akmal Adi Baskara	PAUD	Rp. 150.000
4	Siti Syarifah	PAUD	Rp. 150.000
5	Laili Nurul Fatimah	SD/ MI	Rp. 200.000
6	Zahhrotul Aulia	SD/ MI	Rp. 200.000
7	Aditiya Nuzulul	SD/ MI	Rp. 200.000

	Ramadhani		
8	M Zaky Al Hafiz	SD/ MI	Rp. 200.000
9	Almira Dewi Cantika	SD/ MI	Rp. 200.000
10	M Nadhirin	SD/ MI	Rp. 200.000
11	Sevie Salma Aulia	SD/ MI	Rp. 200.000
12	Kaila Isnaina	SD/ MI	Rp. 200.000
13	M Agung Wibowo	SD/ MI	Rp. 200.000
14	Afifatun Najjah	SD/ MI	Rp. 200.000
15	M Mufidhul Hikam	SD/ MI	Rp. 200.000
16	Tri Lestari	SD/ MI	Rp. 200.000
17	Lisna	SD/ MI	Rp. 200.000
18	M Sodikul Abrol	SD/ MI	Rp. 200.000
19	Siti Rokhimatun	SD/ MI	Rp. 200.000
20	Bilal Andika S	SD/ MI	Rp. 200.000
21	Dimas hanov	SD/ MI	Rp. 200.000
22	Lianora Stiven	SD/ MI	Rp. 200.000
23	Yoga Tri A	SD/ MI	Rp. 200.000
24	M Nur Arrasyid Hidayatullah	SD/ MI	Rp. 200.000
25	Nadia Shidqi	SD/ MI	Rp. 200.000
26	Atina Ziadat	SD/ MI	Rp. 200.000
27	M Rafi	SD/ MI	Rp. 200.000
28	Nova	MTs/ SMP	Rp. 250.000
29	M Nadhib	MTs/ SMP	Rp. 250.000
30	Rifki	MTs/ SMP	Rp. 250.000
31	Yoga Prasetyo	MTs/ SMP	Rp. 250.000
32	Umi Latifatuz S	MTs/ SMP	Rp. 250.000
33	Izzul Layliyah	MTs/ SMP	Rp. 250.000
34	Indah Mugi M	MTs/ SMP	Rp. 250.000
35	Saiful Ramadhani	MTs/ SMP	Rp. 250.000
36	M Irfan	MTs/ SMP	Rp. 250.000
37	Agung Maulana	MTs/ SMP	Rp. 250.000
38	Setyowati	MTs/ SMP	Rp. 250.000
39	Siti Ni'mal Muna	MTs/ SMP	Rp. 250.000

40	Sellawati	MTs/ SMP	Rp. 250.000
41	Akila Valensia Z	SD/ MI	Rp. 200.000
42	Mamta Apriliani	MA/ SMA/SMK	Rp. 300.000

*Sumber : Dokumen LAZISNU MWC NU Kecamatan Limpung*

## 2) Program kesehatan

Merupakan program yang dilakukan oleh LAZISNU kecamatan limpung yang bertujuan untuk membantu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh LAZISNU dalam program kesehatan ini biasanya digelar bersamaan dengan acara- acara besar NU seperti Harlah NU, Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- a) Pemeriksaan kesehatan gratis
- b) Donor darah

## 3) Pengembangan ekonomi

Merupakan satu program yang dilakukan LAZISNU kecamatan limpung dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan modal bergilir agar tercipta kemandirian usaha. Program ini diarahkan sebagai akses masyarakat untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik. Adapun bentuk bantuan yang disalurkan berupa :

Pemberiaan bantuan modal usaha yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil (pedagang kecil) sebagai tambahan modal untuk memajukan usahanya. Sebelum bantuan ini diberikan, LAZISNU terlebih dahulu berkoordinasi dengan masing-masing pimpinan ranting untuk mendata siapa saja yang berhak menerima bantuan modal ini. Setelah itu pimpinan ranting akan merekomendasikan beberapa orang yang berhak diberikan bantuan ini. Bagi yang mendapatkan bantuan modal usaha ini dianjurkan untuk berinfaq melalui kotak kaca NU yang diberikan bersamaan dengan pemberian uang modal usaha tersebut. Jika dana yang terkumpul melalui kotak kaca NU itu sudah berjumlah sesuai dengan bantuan modal usaha misalnya bantuan modal sebesar Rp 500.000, maka uang infaq itu nantinya akan diambil oleh pihak LAZISNU jika sudah berjumlah Rp 500.000 untuk kemudian diberikan kepada para pedagang kecil lainnya yang juga membutuhkan bantuan modal usaha.

#### 4) Program siaga bencana

Merupakan program yang dilakukan LAZISNU kecamatan limpung dalam tanggap darurat untuk bencana, seperti tanah longsor, kebakaran, banjir dan musibah lainnya. Layanan ini berupa bantuan kemanusiaan,

bantuan hidup, bantuan kesehatan dan bantuan aksi kemanusiaan lainnya.

B. Fundraising dalam Perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU MWC NU Limpung

Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki metode dalam melakukan fundraising, tidak terkecuali dengan LAZISNU MWC Limpung. Dari data dan sumber yang diperoleh, dalam melakukan fundraising LAZISNU MWC Limpung menggunakan dua metode yaitu:

1. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Metode yang dilakukan LAZISNU MWC Limpung yaitu menggunakan metode fundraising langsung dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Diantara metode fundraising langsung tersebut adalah :

- a) Layanan membayar zakat di kantor LAZISNU MWC Limpung
- b) Layanan jemput zakat
- c) Membuka stand pembayaran infaq dan shadaqah di acara keagamaan NU
- d) Mengirim surat “bersedia menjadi donatur” kepada calon muzakki

2. Metode fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*)

- a) Menyebar selebaran yang berisi tentang profil lembaga serta program- program LAZISNU MWC Limpung di masjid- masjid yang ada di kecamatan Limpung
- b) Sosialisasi lewat web dan media sosial (facebook, instagram)
- c) Penghimpunan dana melalui kotak kaca LAZISNU MWC Limpung yang diletakkan di toko- toko
- d) Penghimpunan dana melalui gerakan toples koin Nu  
Gerakan koin NU merupakan gerakan untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah ke rumah.

Perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal lembaga. Hingga saat ini perolehan dana LAZISNU MWC Limpung berasal dari 3 sumber, yaitu:

- a) Para donatur tetap (Aghniya')

Sumber dana LAZISNU MWC NU yang pertama adalah dari para donatur tetap baik itu donatur zakat (Muzakki) maupun donatur infaq (Munfiq). Adapun sistem dari pengumpulan dana ini adalah dengan sistem jemput bola, dimana para amil dari LAZISNU akan mendatangi masing- masing rumah untuk mengambil zakat ataupun infaqnya. Tetapi terkadang mereka (muzakki) juga ada yang mendatangi kantor

LAZISNU untuk membayarkan zakat atau infaqnya secara langsung.

b) Kotak kaca LAZISNU yang diletakkan di toko- toko

Sumber dana LAZISNU MWC NU selanjutnya adalah dari kotak kaca LAZISNU yang diletakkan di toko- toko. Kotak kaca ini diletakkan di toko- toko besar yang ada disekitar kecamatan limpung. Dengan adanya kotak kaca ini warga yang berbelanja dapat sekaligus bersedekah.

c) Toples koin (Gerakan nasional koin untuk NU)

Program “Gerakan Nasional Koin Untuk NU” berbentuk pengumpulan dana receh dari para aghniya’, nahdliyin di seluruh Ranting yang ada dikecamatan Limpung. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU dikecamatan limpung dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap 2 minggu sekali akan dijemput dananya oleh fundraiser (hasil wawancara dengan M. Sofa (Direktur LAZISNU MWC Limpung) pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017 pkl 15.30)

Tabel 4. Daftar Laporan Gerakan Nasional Koin Untuk NU  
UPZIS NU-Care LAZISNU MWC Kecamatan Limpung  
Kabupaten Batang Jawa Tengah tahun 2017

No	Ranting	Jumlah toples aktif	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember
1	Plumbon	376	Rp 4.636.100	Rp 5.199.800	Rp 2.789.700
2	Ngaliyan	284	Rp 1.231.600	Rp 3.594.900	Rp 3.989.700
3	Wonokerso	532	Rp 1.157.200	Rp 2.998.900	Rp 6.038.700
4	Kalisalak	513	Rp 6.432.700	Rp 12.992.500	Rp 5.657.700
5	Sukorejo	564	Rp 1.978.700	Rp 2.356.700	Rp 3.120.400
6	Tembok	546	Rp 8.723.500	Rp 8.132.400	Rp 7.977.800
7	Rowosari	221	Rp 282.300	Rp 2.380.450	Rp 1.596.000
8	Pungangan	315	Rp 669.000	Rp 5.112.000	Rp 5.012.700
9	Donorejo	138	Rp 2.374.800	Rp 1.882.400	Rp 1.557.300
10	Sempu	90	-	Rp 6.083.900	Rp 5.625.600
11	Sidomulyo	598	-	Rp 3.040.200	Rp 7.150.450

12	Kepuh	273	-	Rp 2.110.300	Rp 4.013.900
13	Babadan	851	-	-	Rp 780.000
14	Dlisen	457	-	Rp 1.140.650	Rp 3.970.500
15	Limpung	400	-	Rp 12.694.100	Rp 11.451.000
16	Amongrogo	556	-	Rp 1.574.600	Rp 5.496.450
17	Lobang	566	-	-	-
	Jumlah	7133	Rp 27.485.900	Rp 71.409.400	Rp 76. 227.900
Jumlah perolehan dana					= Rp 175.007.600

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada awal dijalankan program ini yaitu pada bulan Oktober 2017 masih banyak desa seperti desa sempu, sidomulyo, kepuh, babadan, dlisen, limpung, amongrogo dan lobang yang belum ada laporan dana yang berhasil dikumpulkan melalui program toples ini dari pihak ranting masing- masing desa kepada LAZISNU, hal ini terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor pertama : teknis penarikan

koin terkendala di petugas ranting (kurang aktifnya petugas ranting dalam penarikan dana koin toples dari masyarakat). Setiap desa memiliki jumlah petugas yang berbeda- beda ada yang 5 orang ada juga yang 10 orang per desanya, jadi keaktifan dari petugas masing- masing ranting inilah yang menyebabkan dana koin dari masyarakat terkumpul atau tidak. Faktor kedua yaitu beberapa ranting belum menerapkan sistem yang disepakati dari hasil workshop, mereka cenderung membuat cara sendiri. Dalam hal ini seharusnya setiap petugas ranting setelah mengambil (2 minggu sekali) dan mencatat koin yang terkumpul dari warga langsung di laporkan kepada LAZISNU, namun ada beberapa desa yang meski sudah mengambil dan mencatat hasil koin dari warga tetapi tidak melaporkan langsung kepada LAZISNU, sehingga tidak ada laporan pemasukan dari ranting tersebut. (hasil wawancara dengan Muhammad Sofa (Direktur LAZISNU MWC Limpung pada hari Senin, 9 juli 2018 pkl 11.00)

C. Faktor pendukung dan penghambat LAZISNU MWC Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah

Sebagai lembaga amil zakat LAZISNU MWC Limpung tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor pendukung :
  - a) Adanya kerjasama dengan pimpinan ranting seluruh desa di kecamatan Limpung
  - b) Sistem laporan keuangan yang transparan
  - c) Adanya pembayaran melalui rekening
  - d) Adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat
  - e) Adanya program gerakan nasional koin untuk NU
2. Faktor penghambat :
  - a) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah
  - b) Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki
  - c) Kurangnya sumber daya manusia (amil) serta pengetahuan tentang zakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP *FUNDRAISING* LAZISNU DALAM PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

#### **A. Analisis Metode *Fundraising* LAZISNU dalam Memperoleh Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Dalam sebuah lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Sebelum sebuah lembaga mengelola dan mendayagunakan hasil zakat, tentu saja zakat itu harus dihimpun terlebih dahulu dari masyarakat. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.

LAZISNU MWC Limpung adalah sebuah lembaga amil zakat yang memfokuskan pada pengelolaan dengan menitik beratkan pada program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi dan program siaga bencana sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kaum mustahik.

Penghimpunan (*fundraising*) zakat dilakukan untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah lembaga amil

zakat. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Juwaini,2005: 4). Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penting dalam sebuah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, karena sebuah organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan dana. Berbagai cara penghimpunan dana (*fundraising*) dilakukan untuk mencapai target dan untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program berjalan dengan baik.

Dalam setiap lembaga zakat tentunya mempunyai banyak cara untuk melakukan *fundraising* (penghimpunan dana) yang menarik perhatian donatur untuk menyisihkan sebagian hartanya di lembaga tersebut dan itu merupakan strategi yang dilakukan suatu lembaga dalam menarik perhatian calon donatur melalui program yang menarik dan seberapa besar manfaatnya untuk mustahik. Memang dari segi program dari setiap lembaga berbeda- beda bentuknya namun tujuan dari setiap lembaga itu sama yaitu untuk memberi manfaat bagi mustahik.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah

organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur LAZISNU MWC Limpung (Moh.Sofa pada sabtu 23 desember 2017 pkl 15:30), dalam melakukan fundraising LAZISNU MWC Limpung menerapkan dua metode *fundraising* yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung).

#### 1. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Metode fundraising yang dilakukan LAZISNU MWC Limpung yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung yaitu metode *fundraising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dalam mengumpulkan dana, bentuk- bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Diantara metode fundraising langsung tersebut yaitu:

- a) Layanan membayar zakat, infaq dan shadaqah dikantor LAZISNU MWC Limpung, bagi para muzakki yang akan menyalurkan zakat, infaq atau shadaqahnya secara langsung bisa mendatangi kantor sekretariat LAZISNU MWC Limpung di Gedung MWCNU Lt.1 Jl Limpung-Kalangsono Km 01 Limpung, kantor dibuka setiap hari senin- sabtu dari jam 08.00- 16.00 WIB. Dengan adanya layanan ini diharapkan bagi para muzakki dapat bertanya

secara langsung kepada pengurus LAZISNU seputar pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah serta program yang sudah dilaksanakan LAZISNU MWC Limpung, sehingga muzakki percaya dengan kinerja LAZISNU MWC Limpung dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

- b) Membuka stand pembayaran, infaq dan shadaqah di acara- acara besar keagamaan Nu, seperti pengajian umum dalam rangka harlah Nu dan kegiatan keagamaan lainnya. Stand ini dibuka untuk memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana infaq atau shadaqah khususnya bagi masyarakat Nu diluar area kecamatan Limpung
- c) Layanan jemput zakat, yaitu layanan yang diadakan oleh pihak LAZISNU dimana pihak LAZISNU (amil) bersedia menjemput dana zakat, infaq dan shadaqah ke tempat dimana calon muzakki tinggal namun sebelumnya calon muzakki tersebut telah menghubungi pihak LAZISNU. Bagi para muzakki yang ingin menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat menghubungi no: 082-226-626-626.
- d) Mengirim surat “bersedia menjadi donatur” kepada calon muzakki, adapun sistem dari metode ini adalah LAZISNU MWC Limpung dibantu oleh pimpinan ranting masing-masing desa dalam merekomendasikan siapa calon

muzakkinya, dalam hal ini pihak LAZISNU akan meminta kepada pimpinan ranting untuk mendata 10- 20 orang yang menurut para pimpinan ranting dapat memenuhi syarat sebagai muzakki, karena yang lebih tahu kondisi masyarakat adalah pimpinan ranting tersebut untuk kemudian akan dikirim surat dan formulir persetujuan sebagai muzakki di LAZISNU MWC Limpung, jika orang tersebut bersedia maka pihak LAZISNU akan menjemput dana zakat ke rumah muzakki tersebut namun apabila tidak bersedia maka akan mencari calon muzakki lain yang sudah direkomendasikan oleh pimpinan ranting.

## 2. Metode fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode fundraising LAZISNU MWC Limpung selanjutnya menggunakan metode fundraising tidak langsung yaitu metode *fundarising* yang menggunakan teknik- teknik atau cara- cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, bentuk- bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika diantara metode tersebut yaitu:

- a) Menyebar selebaran ditempat- tempat strategis seperti masjid- masjid yang ada di kecamatan limpung. Adapun isi dari selebaran tersebut adalah laporan keuangan dari pihak manajemen LAZISNU Kecamatan Limpung mulai dari laporan penerimaan dana sampai laporan pendayagunaan dana, dan program- program yang sudah dilaksanakan oleh LAZISNU. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa LAZISNU MWC Limpung sudah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang amanah dan transparan, sehingga masyarakat dapat tergerak hatinya untuk mendonasikan hartanya baik dalam bentuk zakat, infaq maupun shadaqah melalui LAZISNU MWC Limpung.
- b) Sosialisasi lewat media sosial, selain melakukan sosialisasi melalui beberapa kegiatan, LAZISNU juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti instagram @nuarelazisnulimpung selain itu juga menyebarkan informasi seputar LAZISNU MWC Limpung melalui website di alamat: [www.mwcnulimpung.or.id](http://www.mwcnulimpung.or.id).
- c) Penghimpunan dana melalui kotak kaca LAZISNU MWC Limpung yang diletakkan di toko- toko. Kotak kaca ini diletakkan di toko- toko besar yang ada disekitar kecamatan limpung. Dengan adanya kotak kaca ini warga dapat berbelanja sekaligus bersedekah secara bersamaan.

Hal ini dirasa efektif dalam mengumpulkan dana shadaqah ataupun infaq.

- d) Penghimpunan dana melalui Toples koin (Gerakan nasional koin untuk NU) Program “Gerakan Nasional Koin Untuk NU” berbentuk pengumpulan dana receh dari para aghniya’, nahdliyin di seluruh Ranting yang ada dikecamatan Limpung. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU dikecamatan limpung dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap 2 minggu sekali akan dijemput dananya oleh fundraiser. Manfaat dari pengumpulan dana infaq lewat koin toples ini diharapkan mampu membantu warga yang kurang mampu, khususnya warga NU di kecamatan Limpung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga digunakan untuk membantu warga dilain kecamatan, karena LAZISNU MWC Limpung bergerak dibidang sosial. Yang paling penting manfaat dari pengumpulan dana infaq lewat koin toples ini dapat mencakup 4 unggulan program, yaitu: program pendidikan, program kesehatan, program pengembangan ekonomi, dan program siaga bencana.

Dalam perolehan dana, LAZISNU MWC Limpung memang menerima zakat, infaq dan shadaqah. Namun dana yang diterima setiap tahunnya lebih banyak mengarah pada dana

shadaqah dan infaq dibandingkan dana zakat itu sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan setiap tahunnya akan ada perbedaan dalam pemasukan dana untuk zakat, infaq ataupun shadaqah. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang pembayaran zakat melalui lembaga pengelola zakat, khususnya zakat mal, tidak hanya zakat mal untuk zakat fitrah pun masyarakat masih banyak yang menyalurkan / membayarkannya melalui masjid atau kyai di tempat mereka tinggal. Untuk mengetahui bagaimana perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU MWC Limpung, berikut akan dipaparkan laporan perolehan dana zakat, infaq ataupun shadaqah LAZISNU MWC Limpung pada tahun 2017 Adapun laporannya sebagai berikut:

Tabel 5. Laporan Perolehan Dana ZIS Unit Pengelola  
Program LAZISNU Kec. Limpung Kab.Batang tahun 2017

Jumlah saldo awal per tahun 2017		Rp
22.908.300		
Penerimaan :		
Zakat :		Rp
21.135.150		
Non Zakat :		
1. Gerakan koin (Toples)		Rp
175.007.600		
2. Gerakan koin (Kotak Toko)		Rp
13.940.700		
3. Infaq umum		Rp
56.428.200		

Sub total penerimaan tahun 2017 289.419.950	Rp
------------------------------------------------	----

*Sumber : Laporan Keuangan Unit Pengelola Program LAZISNU Kec. Limpung Kab.Batang tahun 2016 – 2018*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa LAZISNU MWC Limpung paling banyak memperoleh dana dari dana infaq, terutama dana infaq dari gerakan Koin nasional NU.

## **B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat LAZISNU dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Peneliti mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat LAZISNU dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadqah melalui proses *fundraising* dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang), sedangkan yang berkaitan dengan faktor penghambat yaitu *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman).

### 1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung LAZISNU dalam Perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (peluang). *Pertama,*

adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting seluruh desa di kecamatan Limpung, dalam hal ini LAZISNU sudah membagi anggota di masing-masing ranting/desa. Terdapat 17 ranting/desa, yang meliputi:

- a. Pimpinan Ranting Plumbon
- b. Pimpinan Ranting Ngaliyan
- c. Pimpinan Ranting Wonokerso
- d. Pimpinan Ranting kalisalak
- e. Pimpinan Ranting Sukorejo
- f. Pimpinan Ranting Tembok
- g. Pimpinan Ranting Rowosari
- h. Pimpinan Ranting Pungangan
- i. Pimpinan Ranting Donorejo
- j. Pimpinan Ranting Sempu
- k. Pimpinan Ranting Sidomulyo
- l. Pimpinan Ranting Kepuh
- m. Pimpinan Ranting Babadan
- n. Pimpinan Ranting Dlisen
- o. Pimpinan Ranting Limpung
- p. Pimpinan Ranting Amongrogo
- q. Pimpinan Ranting Lobang

Pimpinan Ranting ini dibagi berdasarkan masing-masing desa yang berada di kecamatan Limpung. Pimpinan Ranting ini berada di bawah tingkat MWC Limpung

Tugas Pimpinan Ranting ini sendiri adalah membantu kegiatan operasional LAZISNU MWC Limpung, dimana para pimpinan ranting harus ikut berperan aktif dalam memberdayakan *mustahiq* seperti halnya merekomendasikan calon *mustahiq* yang akan menjadi penerima dana zakat, infaq dan shadaqah. Majelis Wakil Cabang Limpung mengajak kerjasama para pimpinan ranting dikarenakan masing-masing ranting/desa lebih mengetahui latar belakang keluarga calon *mustahiq*.

*Kedua*, sistem laporan keuangan yang transparan. Mulai dari laporan penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya oleh LAZISNU MWC Limpung sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada masyarakat khususnya para muzakki yang sudah mendonasikan baik dana zakat maupun dana infaq atau shadaqahnya. Dengan adanya laporan ini diharapkan bagi calon muzakki untuk tidak ragu menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU MWC Limpung, karena dana yang diterima dari muzakki benar-benar disalurkan kepada mustahik melalui program-program unggulan LAZISNU MWC Limpung.

Ketiga, adanya pembayaran melalui rekening, hal ini dapat mempermudah muzakki dalam menyalurkan dana zakat,

infaq dan shadaqah tanpa harus mendatangi kantor LAZISNU secara langsung. Bagi para muzakki yang akan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya dapat menyalurkannya melalui rekening 2199-01-000-108-532 a/n Lazisnu MWC Limpung.

Keempat, Adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat. Perolehan dana zakat di LAZISNU MWC Limpung tiap tahun meningkat karena salah satunya adanya kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk *dhua'fa*. Perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diterima oleh LAZISNU MWC Limpung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2013 dana yang diperoleh sebesar Rp 33.236.800, kemudian pada tahun 2014 dana yang diperoleh sebesar Rp 55.048.900. Akan tetapi pada tahun 2015 LAZISNU MWC Limpung mengalami penurunan pada perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah yakni sebesar Rp 41. 493.800, kemudian tahun 2016 dana yang yang diperoleh sebesar 59.300.000, dan pada tahun 2017 dana yang diperoleh LAZISNU MWC Limpung sebesar Rp289.419.950.

Kelima, adanya program gerakan nasional koin untuk NU, Teknis dari program ini adalah setiap warga NU dikecamatan limpung dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap 2 minggu sekali akan dijemput dananya

oleh fundraiser. Program yang diluncurkan pada bulan Oktober 2017 dikatakan sangat efektif dalam menghimpun dana khususnya dana infaq atau shadaqah. Pasalnya meski baru berjalan 3 bulan dana yang dikumpulkan melalui program ini mencapai Rp 175.007.600 (hasil wawancara dengan M. Sofa (Direktur LAZISNU MWC Limpung) pada hari sabtu, 23 desember 2017 pkl 15:30).

## 2. Faktor penghambat

Beberapa faktor penghambat LAZISNU dalam Perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang berupa *Weakness* (kelemahan) dan *Treatment* (Ancaman). Adapun faktor penghambat dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai berikut:

Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat maal, sebagian masyarakat masih banyak yang kurang tahu bahwa mereka harus membayar zakat maal apabila sudah mencapai nishab, kebanyakan masyarakat hanya tahu bahwa pembayaran zakat hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan.

Kedua, penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahik, karena mereka tidak atau

kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhal* jika bisa memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang bersangkutan. Penerimaan dana LAZISNU MWC Limpung dari masyarakat yang paling banyak hingga saat ini adalah berasal dari dana infaq dan shadaqah. Untuk penerimaan dana zakat sendiri masih terbilang jauh dari target hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang pembayaran zakat melalui lembaga pengelola zakat, khususnya zakat mal, tidak hanya zakat mal untuk zakat fitrah pun masyarakat masih banyak yang menyalurkan / membayarkannya melalui masjid atau kyai di tempat mereka tinggal. Ini tentu menjadi tugas bagi LAZISNU MWC Limpung untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang sistem pembayaran zakat baik zakat mal ataupun zakat fitrah di lembaga zakat, infaq dan shadaqah.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia (*amil*) serta pengetahuan tentang zakat. Dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dalam sebuah tentu dibutuhkan *amil* yang banyak dan berkompeten di bidangnya masing-masing sehingga program- programnya dapat berjalan dengan baik. Karena kurangnya sumber daya manusia (*amil*) sehingga terjadi kesulitan saat membagi waktu untuk mengambil zakat dari rumah donatur satu ke rumah donatur lain (hasil

wawancara dengan Asrofi (fundraiser LAZISNU MWC  
Limpung) pd tgl 28 maret 2018 pkl 14:38 )

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang fundraising LAZISNU dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah di kecamatan Limpung kabupaten batang adalah :

1. Metode yang digunakan dalam kegiatan *Fundraising* yang dilakukan LAZISNU MWC Limpung menggunakan dua metode yaitu metode *fundraising* langsung dan metode *fundraising* tidak langsung. Metode *fundraising* tidak langsung yaitu
  - a) Menyebar brosur (selebaran) ditempat- tempat strategis seperti masjid- masjid yang ada di kecamatan limpung
  - b) Sosialisasi lewat media sosial (instgram @nucarelazisnulimpung dan website www.mwcnulimpung.or.id.)
  - c) Kotak kaca LAZISNU yang diletakkan di toko- toko
  - d) Toples koin (Gerakan nasional koin untuk NU)

Adapun metode *fundraising* langsung yaitu :

- a) Membuka stand pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di acara- acara besar keagamaan NU

- b) Layanan jemput zakat..
  - c) Pelayanan dikantor LAZISNU MWC Limpung
  - d) Mengirim surat “bersedia menjadi donatur” kepada calon muzakki.
2. Faktor pendukung LAZISNU dalam Perolehan dana Zakat, Infaq dan *Pertama*, adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting seluruh desa kecamatan Limpung, *kedua* adanya sistem laporan keuangan yang transparan, *ketiga* adanya pembayaran melalui rekening, Sedangkan faktor penghambat LAZISNU dalam Perolehan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang

- 1) Bagi LAZISNU MWC Limpung dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga amil zakat harus melakukan perekrutan kembali untuk meningkatkan jumlah amil agar tidak terjadi kesulitan saat membagi waktu untuk mengambil zakat dari rumah donatur satu ke rumah donatur lain, selain

itu juga penyebaran brosur (selebaran) harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya di masjid- masjid besar saja namun perlu juga disebar ke masjid – masjid yang ada di desa – desa di kecamatan Limpung agar keberadaan LAZISNU MWC Limpung diketahui masyarakat secara luas, serta membuat program yang dapat memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat.

- 2) Bagi muzakki, muzakki yang hendak menyerahkan dana zakat, infaq atau shadaqah dapat disalurkan melalui LAZISNU MWC Limpung baik menyetorkan secara langsung ke kantor LAZISNU MWC Limpung ataupun melalui rekening Bank BRI Unit Limpung a/n LAZISNU MWC Limpung
- 3) Bagi mustahik, diharapkan dapat mempergunakan bantuan yang diterima dari LAZISNU MWC Limpung dengan amanah (digunakan sesuai kebutuhannya), sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- 4) Secara akademis bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bisa dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam menggali data

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi yang telah disusun oleh peneliti ini mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq, dan shadaqah.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan peneliti akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014
- Aceh, Aboebakar, *Potret Dakwah Muhammad saw dan Para Sahabatnya*, Solo: Ramadhani, 1986
- Al- Hamid Mahmud, Abdul, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Budiman, Achmad Arief, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang :Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat “Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan”*, Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015
- Doa, Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta : Pengumpulan Zakat dengan Sistem Administrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat*, Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001

- El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : Diva Press, 2013
- Fatoni, Nur , *Fikih Zakat Indonesia* , semarang: Karya Abadi jaya, 2015
- Faqih, Ahmad, *Sosiologi Dakwah :Teori dan Praktik*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta :Rajawali Pers, 2013
- H.M,Arifin, *Psikolog Dakwah Suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok : Piramedia, 2005
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta :RinekaCipta, 2010

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :RemajaRosdakarya, 2002
- Mufraini,M, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta :Kencana, 2006
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003
- Saerozi, *Ilmu Dakwah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013
- Shaleh, Abd Rosyad, *Manajemen Da'wah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Supena, Ilyas & Darmuin, *Managemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Sutisna, Hendra, *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Acces*, Depok : Piramedia, 2006

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012

Widjajanti, Darwina, *Rencana Strategis Fundraising : Sepuluh Langkah Praktis dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana Bagi Organisasi Nirlaba*, Depok : Piramedia, 2006

Yatim, Usman, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991

Zuhri, Saifudin, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang :Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo , 2012

## Lampiran- lampiran




Halaman depan kantor LAZISNU MWC Limpung



Kantor sekretariat LAZISNU MWC Limpung



Ruang kerja pengurus LAZISNU MWC Limpung



Struktur Organisasi LAZISNU MWC Limpung





**NU CARE-LAZISNU**  
SK. Kemenag RI No. 255/2016

**UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAQ SHODAQOH NU CARE LAZISNU**

**MWC NU KECAMATAN LIMPUNG**

**KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

Alamat : Gdg MWC NU II. 1 Jl. Limpung-Kalangsono KM. 01 LimpungTelp. 082324997875,  
081325474935, 085842159145 e-mail : lazisnu.limpung@gmail.com Call Center : 082 226 626 626

Nomor : 046/LAZISNU/VII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan Melakukan Riset**

Yang Terhormat.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang**

di-Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga taufik, hidayah dan inayah-Nya senantiasa menyertai setiap aktifitas kita. Amin.

UPZIS NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Limpung menerangkan bahwa mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan identitas :

Nama : Evi Lailatun Nafiah  
NIM : 111311050  
Jurusan : Manajemen Dakwah

**Telah melakukan Riset Penggalian Data di UPZIS NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Limpung**

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwami tharieq.*  
*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Limpung, 25 Syawal 1439 H  
09 Juli 2018 M

UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH  
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ, SHODAQOH  
MWC NU KEC. LIMPUNG KAB. BATANG

  
**MAHROZI, BA**  
Ketua

  
**NUR SIDIO, S.Ag**  
Sekretaris

Mengetahui,  
Kepala Cabang MWC NU Limpung

  
**KIE SAICHU ROZI**



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)  
IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Pak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 085641242820

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor: in.06.1/Pan.Opak/BEM-FD/15./08/2011

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : **EVI LAHATUN NAFIAH**.....  
Jurusan : **...Majlisem Dakwah**.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESEERTA** dengan nilai : **Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang**

Mengetahui,  
Pembantu Dekan III  
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
**Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag**  
NIP. 08660513 199303 1 002



Pengurus BEM  
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
**Khammad Kuyaruddin M**  
Ketua BEM

Panitia Pelaksana,  
OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
**Novian Ubaidillah**  
Ketua Panitia



**Mulhimmarul Azizah**  
Sekretaris



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **EVI LAILATUN NAFIAH**  
NIM : **111311050**  
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **80** ..... ( ..... **4,0** /A ..... )

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



*[Signature]*  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604594 Fax. 7601293 Semarang 50185

## SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama

: EVI LAILATUN NAFAH

NIM

: 111311050

Fak./Jur./Prodi

: DKWAH /MANAJEMEN DKWAH

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMBAN AMANAT RAKYAT "


yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai " PESERTA " dan dinyatakan :

**L U L U S**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

  
An. Rektor  
Rektor  
Rector  
NIP. 19560624 198703 1002

  
Ketua Panitia  
PANITIA ORIENTASI  
PENGENALAN AKADEMIK  
TANPA DANG  
H. Hasyyin Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 4002

Pemberian bantuan kepada warga

**DAFTAR MUZAKKI LAZISNU MWC  
KECAMATAN LIMPUNG**

**KABUPATEN BATANG**

No	Nama Muzakki	No	Nama Muzakki
1.	Bapak H. Rusdiharto	31.	Ibu Fuji Maghfiroh, S.Pd
2.	Bapak H. Kasir	32.	Rizqi Maulana, S.Pd
3.	Bapak H. Untung	33.	Nova Adi Gunawan, S.Pd
4.	Bapak Muhsin	34.	Rizki Haryoko, S.Pd
5.	Bapak Arif Handoyo	35.	Bapak Sigit Nugroho, S.Pd
6.	Ibu Hj Khasanah	36.	Bapak Ahmad Imron
7.	Bapak Mahmudi	37.	Ibu Puji Haryanti, S.Pd
8.	Bapak Muhtadi, S.Ag	38.	Ibu Puji Haryanti
9.	Bapak Amin Zaenudin, S.E	39.	Ibu Anisa Khumairoh, S.Pd
10.	Ibu Fitriarningsih, S.Pd	40.	Bapak Rosidin
11.	Ibu Eni Lestari, S.Pd	41.	Ibu Feni Indriastuti

12.	Bapak Muh. Ahlis Zamroni	42.	Bapak Harun AR
13.	Ibu Widiyawati, S.Pd	43.	Bapak Ahmad Fahrudin
14.	Ibu Ika Dewi Pelita Sari, S.Pd	44.	Bapak Syaiful Munir
15.	Bapak Candra Tanu W, S.Kom	45.	Ibu Ari Kurniasih
16.	Ibu Yennie Agustina, S.Pd	46.	Bapak Hanang SetyoWindo
17.	Ibu Zakiyah Mukaromah	47.	Ibu Emma Putri Y, S.Pd
18.	Bapak Suhajirin	48.	Nailul Ghufron, S.Kom
19.	Bapak Didik Haryanto, ST	49.	Bapak M. Syukron, S. Kom
20.	Bapak Doddi Praditvo, S.Pd	50.	Uswatun Khasanah, S.Pd
21.	Ibu Febriana Khusnita, S.Pd	51.	Bapak Wahyu Hidayat
22.	Bapak Agus Nur Ikhsan K, S.Pd	52.	Ibu Fatim Purvitasari
23.	Bapak Edi Suprpto, SE	53.	Bapak Mahrozi BA
24.	Ibu Sofia Nadifah, S.Pd	54.	Bapak Subarno
25.	Ibu Zuhrotun Nisak	55.	Bapak Subarokah
26.	Ibu Sri Darmiyati, S.Pd	56.	Bapak Suyud
27.	Bapak Heru Subagyo,	57.	Ibu Halimah

	S.Pd		
28.	Ibu Khumairoil Qudsiyah, S.Pd	58.	Bapak Isom
29.	Ibu Khumairoil Qudsiyah, S.Pd	59.	Bapak Muh Yahya
30.	Retno Jonantan	60.	Kh Adik

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana latar berdirinya LAZISNU MWC di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Visi dan Misi LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
3. Bagaimana tujuan dan sistem manajemen LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
4. Bagaimana struktur organisasi LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
5. Apa saja program kerja yang dilaksanakan LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
6. Bagaimana menentukan anak- anak yang berhak mendapat bantuan dana pendidikan dari LAZISNU MWC Limpung?
7. Bagaimana menentukan warga yang berhak mendapat bantuan dana kesehatan dari LAZISNU MWC Limpung?
8. Bagaimana menentukan warga yang berhak mendapat bantuan modal usaha dari LAZISNU MWC Limpung?
9. Bagaimana LAZISNU MWC Limpung memperkenalkan keberadaan lembaga kepada masyarakat?

10. Bagaimana cara LAZISNU MWC Limpung untuk pertama kali mendapatkan muzakki?
11. Bagaimana fundraising yang dilakukan LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
12. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses fundraising yang dilakukan LAZISNU MWC Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
13. Bagaimana laporan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU MWC Limpung?
14. Apa faktor pendukung LAZISNU MWC Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah?
15. Apa faktor penghambat LAZISNU MWC Limpung dalam perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Lailatun Nafiah  
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 5 Oktober 1993  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Sengon Rt. 02 Rw. 03,  
Pungangan, Limpung, Batang  
Pendidikan : SD N Pungangan 01  
MTs Nurul Huda Banyuputih  
MANU Limpung  
UIN Walisongo Semarang

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 juli 2018

Penulis

Evi Lailatun Nafiah